



SALINAN

BUPATI PADANG PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
NOMOR 20 TAHUN 2021

TENTANG

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka membangun identitas, ketertiban dan keseragaman penggunaan Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, perlu pedoman tentang Pakaian Dinas dan Atribut bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;
  - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu mengatur Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dengan Peraturan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
  2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
  4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN.

BAB I ...

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
3. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten.
4. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
8. Pegawai Non-PNS adalah Pegawai pemerintah yang tidak mendapatkan gaji ke-13, upah yang diterima di bawah Rp 5 juta dan terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.
9. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
10. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Dinas bagi PNS yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya.
11. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan.
12. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah Pakaian Dinas camat yang dipakai dalam melaksanakan upacara.

Pasal 2 ...

## Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam penggunaan Pakaian Dinas dan atribut pada hari kerja.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

## BAB II PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL

### Pasal 3

- (1) Jenis Pakaian Dinas PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman meliputi:
  - a. PDH;
  - b. PDL pada perangkat daerah tertentu;
  - c. PSL;
  - d. PDH camat;
  - e. PDL camat;
  - f. PDU camat;
  - g. pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia; dan
  - h. pakaian Dinas Khusus.
- (2) Gambar bentuk atau model Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 4

PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf d terdiri atas:

- a. PDH warna khaki;
- b. PDH kemeja putih, celana/rok hitam;
- c. PDH batik/tenun/lurik; dan
- d. PDH baju model koko warna putih, celana warna gelap bagi laki-laki dan baju kurung warna putih berbordir bagi perempuan.

### Pasal 5

- (1) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
  - a. PDH khaki kemeja lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat tinggi pratama;

b. PDH Khaki ...

- b. PDH khaki atau warna gelap model safari lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
  - c. PDH khaki kemeja lengan pendek digunakan untuk pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat fungsional.
- (2) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari Senin dan Selasa.

#### Pasal 6

PDH kemeja putih dan celana/rok hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b digunakan pada hari Rabu.

#### Pasal 7

- (1) PDH batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c digunakan ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman pada hari Kamis.
- (2) PDH batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c digunakan PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman pada hari Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober.
- (3) Bagi pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama dapat menggunakan PDH batik lengan panjang dan/atau pendek.
- (4) Bagi pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat fungsional menggunakan PDH batik lengan pendek.

#### Pasal 8

Bagi Perangkat Daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, PDH batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah digunakan pada hari Sabtu.

#### Pasal 9

- (1) PDH baju model koko warna putih, celana warna gelap/baju kurung warna putih berbordir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d digunakan ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman pada hari jumat.
- (2) Penggunaan pakaian seragam PDH baju model koko warna putih, celana warna gelap dilengkapi dengan mengenakan peci nasional. dan
- (3) PDH baju model koko warna putih, celana warna gelap/baju kurung warna putih berbordir khusus bagi ASN Non-muslim menyesuaikan dengan ketentuan rapi/sopan.

Pasal 10 ...

#### Pasal 10

- (1) PDL pada perangkat daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b digunakan oleh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman pada saat bertugas di luar kantor.
- (2) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e digunakan oleh camat pada saat menjalankan tugas operasional di lapangan.

#### Pasal 11

PDU camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f digunakan pada saat melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, hari jadi Kabupaten Padang Pariaman dan hari besar lainnya.

#### Pasal 12

- (1) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka g digunakan pada saat:
  - a. upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;
  - b. tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;
  - c. upacara hari besar nasional; dan
  - d. rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (2) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia digunakan dengan celana/rok warna biru tua.
- (3) Penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia pada saat upacara dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.
- (4) Apabila tanggal 17 (tujuh belas) bertepatan pada hari Senin, penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.

#### Pasal 13

- (1) ASN pada Perangkat Daerah/unit kerja yang dalam melaksanakan tugas/urusan tertentu memerlukan pakaian khusus, dapat menggunakan pakaian dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat Daerah/unit kerja yang melaksanakan tugas/urusan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
  - b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
  - c. Dinas Perhubungan.

(3) Ketentuan ...

- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang model dan jenis pakaian khusus untuk ASN pada Perangkat Daerah/unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 14

- (1) ASN pada Perangkat Daerah/unit kerja yang bertugas melaksanakan pelayanan publik secara langsung bertatap muka dan berinteraksi dengan masyarakat dapat menggunakan pakaian khusus dengan tetap memperhatikan etika dan estetika di lingkungan kerja serta budaya daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang model, jenis pakaian dan waktu penggunaan Pakaian khusus untuk ASN pada Perangkat Daerah/unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Padang Pariaman.
- (3) Perangkat Daerah/unit kerja yang melaksanakan pelayanan publik dalam Peraturan Bupati ini seperti dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. Unit kerja pada Dinas Kesehatan, yakni RSUD Padang Pariaman dan Puskesmas.
  - b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - c. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan terpadu dan Perindustrian;
  - d. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
  - e. Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM;

### BAB III

#### PAKAIAN DINAS PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

#### Pasal 15

- (1) PDH PPPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, terdiri atas:
  - a. PDH kemeja putih, celana/rok hitam;
  - b. PDH batik/tenun/lurik; dan
  - c. PDH baju model koko warna putih, celana warna gelap bagi laki-laki/baju kurung warna putih berbordir bagi perempuan.
- (2) PDH kemeja putih dan celana/rok hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan PPPK pada hari Senin sampai dengan hari Rabu.
- (3) PDH batik/tenun/lurik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan PPPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman pada hari Kamis.

(4) PDH pakaian ...

- (4) PDH baju model koko warna putih, celana warna gelap/baju kurung warna putih berbordir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c digunakan PPPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman pada hari jumat.
- (5) Penggunaan pakaian seragam PDH baju model koko warna putih, celana warna gelap pada hari jumat dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.
- (6) PDH baju model koko warna putih, celana warna gelap/baju kurung warna putih berbordir khusus bagi PPPK Non-muslim menyesuaikan dengan ketentuan rapi/sopan.
- (7) Ketentuan mengenai penggunaan PDH batik/tenun/lurik bagi Perangkat Daerah pada hari Sabtu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penggunaan PDH bagi PPPK.

#### BAB IV PAKAIAN DINAS PEGAWAI NON-PNS

##### Pasal 16

- (1) PDH Pegawai Non-PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, terdiri atas:
  - a. PDH kemeja putih, celana/rok warna hitam;
  - b. PDH batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah; dan
  - c. PDH baju model koko warna putih, celana warna gelap bagi laki-laki/baju kurung warna putih berbordir bagi perempuan.
- (2) PDH kemeja putih, celana/rok hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan Pegawai Non-PNS pada hari Senin sampai dengan hari Rabu.
- (3) PDH batik/tenun/lurik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan Pegawai Non-PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman pada hari Kamis.
- (4) PDH baju model koko warna putih, celana warna gelap bagi laki-laki/baju kurung warna putih berbordir bagi perempuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c digunakan Non-PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman pada hari jumat;
- (5) Penggunaan seragam PDH baju model koko warna putih, celana warna gelap dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.
- (6) PDH baju model koko warna putih, celana warna gelap/baju kurung warna putih berbordir khusus bagi Pegawai Non-PNS Non-muslim menyesuaikan dengan ketentuan rapi/sopan.
- (7) Ketentuan mengenai penggunaan PDH batik/tenun/lurik pada hari Sabtu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penggunaan PDH bagi Pegawai Non-PNS.

Pasal 17...



## Pasal 17

Model Pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) Huruf a sampai dengan huruf g, Pasal 15 ayat (1) huruf a dan Pasal 16 ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

### Pasal 18

- (1) Atribut Pakaian Dinas PNS terdiri atas:
  - a. tanda jabatan bagi pejabat struktural;
  - b. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
  - c. papan nama;
  - d. nama Perangkat Daerah;
  - e. nama Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;
  - f. lambang Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman; dan
  - g. tanda pengenal.
- (2) Atribut dasar Pakaian Dinas camat terdiri atas:
  - a. tanda pangkat;
  - b. tanda jabatan;
  - c. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
  - d. papan Nama;
  - e. nama Perangkat Daerah;
  - f. nama Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;
  - g. lambang Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman; dan
  - h. tanda Pengenal.
- (3) Atribut Pakaian Dinas PPPK dan Pegawai Non-PNS terdiri atas:
  - a. papan Nama; dan
  - b. tanda Pengenal.

### Pasal 19

- (1) Tanda jabatan bagi pejabat struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. atribut tanda Jabatan pejabat pimpinan tinggi madya berupa 1 (satu) bintang astabrata berwarna kuning emas dengan lempeng emas lis merah;
  - b. atribut tanda Jabatan pimpinan tinggi pratama berupa 1 (satu) bintang astabrata berwarna kuning emas berbentuk pin timbul;
  - c. atribut tanda ...

- c. atribut tanda jabatan administrator berupa 3 (tiga) melati segi lima berwarna kuning emas berbentuk pin timbul; dan
- d. atribut tanda jabatan pengawas berupa 2 (dua) melati segi lima berwarna kuning emas berbentuk pin timbul.

#### Pasal 20

- (1) Tanda jabatan bagi pejabat struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) sampai dengan ayat (3) dikenakan pada kerah baju bagian kanan.
- (2) Tanda jabatan khusus bagi wanita berjilbab digunakan di kerah sebelah kanan atau di atas papan nama.
- (3) Tanda pangkat bagi camat menyesuaikan dengan tanda jabatan bagi pejabat struktural dikenakan pada lidah bahu.
- (4) Tanda jabatan bagi Camat berupa logam bulat berwarna dasar perak dengan lambang Garuda berwarna emas.
- (5) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan di saku/dada sebelah kanan.

#### Pasal 21

- (1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf g, ayat (2) huruf h, dan ayat (3) huruf b digunakan untuk mengetahui identitas seorang pegawai dalam melaksanakan tugas.
- (2) Warna dasar foto pegawai pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.
- (3) Warna dasar foto pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri atas:
  - a. coklat untuk pejabat pimpinan tinggi madya;
  - b. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
  - c. biru untuk pejabat dalam jabatan administrator;
  - d. hijau untuk pejabat dalam jabatan pengawas;
  - e. orange untuk pejabat dalam jabatan pelaksana;
  - f. abu-abu untuk pejabat fungsional;
  - g. kuning untuk PPPK; dan
  - h. Putih untuk Pegawai Non-PNS.

#### Pasal 22

Kelengkapan Pakaian Dinas terdiri atas:

- a. ikat pinggang berlogo Korps Pegawai Republik Indonesia berbahan dasar logam; dan/atau
- b. sepatu hitam/putih/PDL yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas.

Pasal 23 ...

### Pasal 23

Gambar bentuk atau model Atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 22 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VI KETENTUAN LAIN

### Pasal 24

- (1) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilengkapi dengan atribut atau kelengkapan Pakaian Dinas.
- (2) Pakaian Dinas wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (3) Pakaian Dinas yang digunakan oleh Petugas Layanan Langsung di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman diatur tersendiri sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

### Pasal 25

ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman wajib:

- a. berpakaian dinas dengan atribut lengkap;
- b. rambut dipotong pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi Pria; dan
- c. tidak mewarnai rambut yang mencolok.

### Pasal 26

- (1) ASN yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 25 dikenai sanksi administrasi berupa:
  - a. teguran lisan paling banyak 3 (tiga) kali oleh atasan langsung; dan
  - b. teguran tertulis paling banyak 2 (dua) kali oleh Majelis Kode Etik sesuai dengan ketentuan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menjadi salah satu kriteria penilaian dalam evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah terbaik.

### Pasal 27

Penggunaan Pakaian Dinas dan atribut ASN Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan semenjak ditetapkannya Peraturan Bupati ini.

BAB VIII ...

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang  
pada tanggal 20 April 2021

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd

SUHATRI BUR

Diundangkan di Parit Malintang  
pada tanggal 20 April 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

ttd

JONPRIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2021 NOMOR 20

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
NOMOR 20 TAHUN 2021  
TENTANG  
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL  
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN


- I. Model Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman  
A. Pakaian Dinas Harian (PDH)  
1. Pakaian Dinas Harian Khaki Pria



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan;
- b. Lidah Bahu;
- c. Nama Perangkat Daerah;
- d. Papan Nama;
- e. Saku Kemeja;
- f. Kancing;
- g. Ikat Pinggang;
- h. Krah;
- i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- j. Nama Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;
- k. Lambang Kabupaten Padang Pariaman;
- l. Tanda Pengenal;
- m. Saku Celana Depan;
- n. Sambungan Bahu Belakang;
- o. Saku Celana Belakang;
- p. Sepatu Warna Hitam.


## 2. Pakaian Dinas Khaki Pria Lengan Panjang



### Keterangan:

- a. Tanda Jabatan;
- b. Lidah Bahu;
- c. Nama Perangkat Daerah;
- d. Papan Nama;
- e. Saku Kemeja;
- f. Kancing;
- g. Ikat Pinggang;
- h. Krah;
- i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- j. Nama Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;
- k. Lambang Kabupaten Padang Pariaman;
- l. Tanda Pengenal;
- m. Saku Celana Depan;
- n. Sambungan Bahu Belakang;
- o. Lengan Panjang;
- p. Saku Celana Belakang;
- q. Sepatu Warna Hitam.

### 3. Pakaian Dinas Harian khaki Wanita



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan;
- b. Lidah Bahu;
- c. Nama Perangkat Daerah;
- d. Papan Nama;
- e. Tutup Saku Dalam;
- f. Kancing;
- g. Krah Rebah;
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- i. Nama Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;
- j. Lambang Kabupaten Padang Pariaman;
- k. Tanda Pengenal;
- l. Rok dibawah Lutut/Celana Panjang;
- m. Sepatu Warna Hitam.

#### 4. Pakaian Dinas Harian khaki Wanita hamil



#### Keterangan:

- a. Tanda Jabatan diletakkan di krah atau di atas papan nama;
- b. Lidah Bahu;
- c. Nama Perangkat Daerah;
- d. Papan Nama;
- e. Tutup Saku Dalam;
- f. Kancing;
- g. Krah Rebah;
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- i. Nama Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;
- j. Lambang Kabupaten Padang Pariaman;
- k. Tanda Pengenal;
- l. Sambungan Bahu Belakang;
- m. Sambungan Baju Belakang;
- n. Sepatu Warna Hitam.




## 5. Pakaian Dinas Harian khaki Wanita berjilbab



### Keterangan:

- a. Tanda Jabatan diletakkan di krah atau di atas papan nama;
- b. Lidah Bahu;
- c. Nama Perangkat Daerah;
- d. Papan Nama;
- e. Tutup Saku Dalam;
- f. Kancing;
- g. Krah Rebah;
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- i. Nama Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;
- j. Lambang Kabupaten Padang Pariaman;
- k. Tanda Pengenal;
- l. Rok panjang;
- m. Celana Panjang;
- n. Sepatu Warna Hitam.


## 6. Pakaian Dinas Harian khaki Wanita hamil berjilbab



### Keterangan:

- a. Tanda Jabatan diletakkan di krah atau di atas papan nama;
- b. Lidah Bahu;
- c. Nama Perangkat Daerah;
- d. Papan Nama;
- e. Tutup Saku Dalam;
- f. Kancing;
- g. Krah Rebah;
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- i. Nama Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;
- j. Lambang Kabupaten Padang Pariaman;
- k. Tanda Pengenal;
- l. Sambungan Bahu Belakang;
- m. Sambungan Baju Belakang;
- n. Sepatu Warna Hitam.


## 7. Pakaian Dinas Harian Putih Pria



### Keterangan:

- a. Tanda Jabatan;
- b. Nama Perangkat Daerah;
- c. Papan Nama;
- d. Saku Kemeja;
- e. Kancing;
- f. Krah;
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- h. Nama Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;
- i. Lambang Kabupaten Padang Pariaman;
- j. Tanda Pengenal;
- k. Sambungan Bahu Belakang;
- l. Sepatu Warna Hitam.


## 8. Pakaian Dinas Harian Putih Pria lengan panjang



### Keterangan:

- a. Tanda Jabatan;
- b. Nama Perangkat Daerah;
- c. Papan Nama;
- d. Saku Kemeja;
- e. Kancing;
- f. Krah;
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- h. Nama Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;
- i. Lambang Kabupaten Padang Pariaman;
- j. Tanda Pengenal;
- k. Sambungan Bahu Belakang;
- l. Lengan Panjang;
- m. Sepatu Warna Hitam.


## 9. Pakaian Dinas Harian Putih Wanita



### Keterangan:

- Tanda Jabatan;
- Nama Perangkat Daerah;
- Papan Nama;
- Saku Kemeja;
- Kancing;
- Krah;
- Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- Nama Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;
- Lambang Kabupaten Padang Pariaman;
- Tanda Pengenal;
- Sambungan Bahu Belakang;
- Sepatu Warna Hitam.

## 10. Pakaian Dinas Harian Putih Wanita Berjilbab




### Keterangan:

- a. Tanda Jabatan;
- b. Nama Perangkat Daerah;
- c. Papan Nama;
- d. Saku Kemeja;
- e. Kancing;
- f. Krah;
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- h. Nama Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;
- i. Lambang Kabupaten Padang Pariaman;
- j. Tanda Pengenal;
- k. Celana Panjang;
- l. Sepatu Warna Hitam.

## B. PAKAIAN DINAS HARIAN CAMAT


### 1. Pakaian Dinas Harian Khaki Camat Pria



#### Keterangan:

- a. Tanda Pangkat;
- b. Nama Perangkat Daerah;
- c. Papan Nama;
- d. Tanda Jabatan;
- e. Kancing;
- f. Ikat Pinggang;
- g. Krah;
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- i. Nama Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;
- j. Lambang Kabupaten Padang Pariaman;
- k. Tanda Pengenal;
- l. Saku Depan;
- m. Sambungan Bahu Belakang;
- n. Saku Belakang;
- o. Sepatu Warna Hitam.

## 2. Pakaian Dinas Harian Khaki Camat Pria lengan panjang.




### Keterangan:

- a. Tanda Pangkat;
- b. Nama Perangkat Daerah;
- c. Papan Nama;
- d. Tanda Jabatan;
- e. Kancing;
- f. Ikat Pinggang;
- g. Krah;
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- i. Nama Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;
- j. Lambang Kabupaten Padang Pariaman;
- k. Tanda Pengenal;
- l. Saku Depan;
- m. Sambungan Bahu Belakang;
- n. Lengan Panjang;
- o. Saku Belakang;
- p. Sepatu Warna Hitam.




### 3. Pakaian Dinas Harian Khaki Camat Wanita



#### Keterangan:

- a. Tanda Pangkat;
- b. Nama Perangkat Daerah;
- c. Papan Nama;
- d. Tanda Jabatan;
- e. Saku Kemeja;
- f. Kancing;
- g. Krah;
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- i. Nama Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;
- j. Lambang Kabupaten Padang Pariaman;
- k. Tanda Pengenal;
- l. Celana Panjang;
- m. Sepatu Warna Hitam.


#### 4. Pakaian Dinas Harian Khaki Camat Wanita berjilbab



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat;
- b. Nama Perangkat Daerah;
- c. Papan Nama;
- d. Tanda Jabatan;
- e. Saku Kemeja;
- f. Kancing;
- g. Krah;
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- i. Nama Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;
- j. Lambang Kabupaten Padang Pariaman;
- k. Tanda Pengenal;
- l. Rok Panjang;
- m. Celana Panjang;
- n. Sepatu Warna Hitam.


## 5. Pakaian Dinas Harian Khaki Camat Wanita Hamil Berjilbab



### Keterangan:

- a. Tanda Pangkat;
- b. Nama Perangkat Daerah;
- c. Papan Nama;
- d. Tanda Jabatan;
- e. Sambungan Baju;
- f. Kancing;
- g. Krah;
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- i. Nama Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;
- j. Lambang Kabupaten Padang Pariaman;
- k. Tanda Pengenal;
- l. Sambungan Bahu Belakang;
- m. Sambungan baju belakang;
- n. Sepatu Warna Hitam.


## 6. Pakaian Dinas Harian Khaki Camat Wanita Hamil.



### Keterangan:

- a. Tanda Pangkat;
- b. Nama Perangkat Daerah;
- c. Papan Nama;
- d. Tanda Jabatan;
- e. Sambungan Baju;
- f. Kancing;
- g. Krah;
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- i. Nama Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;
- j. Lambang Kabupaten Padang Pariaman;
- k. Tanda Pengenal;
- l. Sambungan Bahu Belakang;
- m. Sambungan baju belakang;
- n. Sepatu Warna Hitam.


## 7. Pakaian Dinas Harian Putih Camat Pria



### Keterangan:

- a. Tanda Pangkat;
- b. Nama Perangkat Daerah;
- c. Papan Nama;
- d. Tanda Jabatan;
- e. Kancing;
- f. Krah;
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- h. Nama Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;
- i. Lambang Kabupaten Padang Pariaman;
- j. Tanda Pengenal;
- k. Sambungan Bahu Belakang;
- l. Sepatu Warna Hitam.


## 8. Pakaian Dinas Harian Putih Camat Pria lengan panjang



### Keterangan:

- a. Tanda Pangkat;
- b. Nama Perangkat Daerah;
- c. Papan Nama;
- d. Tanda Jabatan;
- e. Kancing;
- f. Krah;
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- h. Nama Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;
- i. Lambang Kabupaten Padang Pariaman;
- j. Tanda Pengenal;
- k. Sambungan Bahu Belakang;
- l. Sepatu Warna Hitam.


## 9. Pakaian Dinas Harian Putih Camat Wanita



### Keterangan:

- a. Tanda Pangkat;
- b. Nama Perangkat Daerah;
- c. Papan Nama;
- d. Tanda Jabatan;
- e. Kancing;
- f. Krah;
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- h. Nama Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;
- i. Lambang Kabupaten Padang Pariaman;
- j. Tanda Pengenal;
- k. Celana Panjang;
- l. Sepatu Warna Hitam.

## 10. Pakaian Dinas Harian Putih Camat Wanita Berjilbab



### Keterangan:

- a. Tanda Pangkat;
- b. Nama Perangkat Daerah;
- c. Papan Nama;
- d. Tanda Jabatan;
- e. Kancing;
- f. Krah;
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- h. Nama Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;
- i. Lambang Kabupaten Padang Pariaman;
- j. Tanda Pengenal;
- k. Celana Panjang;
- l. Sepatu Warna Hitam.




## 11. Pakaian Dinas Harian Putih Camat Wanita Hamil Berjilbab



### Keterangan:

- a. Tanda Pangkat;
- b. Nama Perangkat Daerah;
- c. Papan Nama;
- d. Tanda Jabatan;
- e. Sambungan Baju;
- f. Kancing;
- g. Krah;
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- i. Nama Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;
- j. Lambang Kabupaten Padang Pariaman;
- k. Tanda Pengenal;
- l. Sambungan Bahu Belakang;
- m. Sambungan baju belakang;
- n. Sepatu Warna Hitam;

## 12. Pakaian Dinas Harian Putih Camat Wanita Hamil




### Keterangan:

- a. Tanda Jabatan;
- b. Nama Perangkat Daerah;
- c. Papan Nama;
- d. Tanda Jabatan;
- e. Sambungan Baju;
- f. Kancing;
- g. Krah;
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- i. Nama Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;
- j. Lambang Kabupaten Padang Pariaman;
- k. Tanda Pengenal;
- l. Sambungan Bahu Belakang;
- m. Sambungan baju belakang;
- n. Sepatu Warna Hitam.

## C. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU) CAMAT


### 1. Pakaian Dinas Upacara Camat Pria



#### Keterangan:

- a. Pet;
- b. Tanda Pangkat;
- c. Kraah Rebah;
- d. Papan Nama;
- e. Tanda Jabatan;
- f. Kancing 5 Buah;
- g. Kemeja Putih;
- h. Dasi Hitam;
- i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- j. Saku Atas Tertutup;
- k. Saku Bawah Tertutup;
- l. Celana Putih Panjang;
- m. Sepatu Pantofel Warna Putih Bertali;
- n. Sambung Baju;
- o. Sambung Baju Bawah.


## 2. Pakaian Dinas Upacara Camat Wanita



### Keterangan:

- a. Pet;
- b. Tanda Pangkat;
- c. Krah Rebah;
- d. Papan Nama;
- e. Tanda Jabatan;
- f. Kancing 5 Buah;
- g. Saku Bawah Tertutup;
- h. Kemeja Putih;
- i. Dasi Hitam;
- j. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- k. Saku Atas Tertutup;
- l. Celana Putih Panjang;
- m. Sepatu Pantofel Warna Putih Bertali.

### 3. Pakaian Dinas Upacara Camat Wanita Berjilbab



#### Keterangan:

- a. Pet;
- b. Tanda Pangkat;
- c. Krah Rebah;
- d. Papan Nama;
- e. Tanda Jabatan;
- f. Kancing 5 Buah;
- g. Saku Bawah Tertutup;
- h. Kemeja Putih;
- i. Dasi Hitam;
- j. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- k. Saku Atas Tertutup;
- l. Celana Putih Panjang;
- m. Sepatu Pantofel Warna Putih Bertali.

## D. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA

### 1. Pakaian Korp Pegawai Republik Indonesia Pria



#### Keterangan:

- a. Tanda Pangkat;
- b. Papan Nama;
- c. Kancing;
- d. Krah;
- e. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- f. Saku Dalam;
- g. Tanda Pengenal;
- h. Sepatu Hitam.

## 2. Pakaian Korp Pegawai Republik Indonesia Wanita



### Keterangan:

- a. Tanda Pangkat;
- b. Papan Nama;
- c. Kancing;
- d. Krah;
- e. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- f. Saku Dalam;
- g. Tanda Pengenal;
- h. Celana Panjang Warna Dongker;
1. Sepatu Hitam;

### 3. Pakaian Korp Pegawai Republik Indonesia Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat;
- b. Papan Nama;
- c. Kancing;
- d. Krah;
- e. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- f. Saku Dalam;
- g. Tanda Pengenal;
- h. Celana Panjang Warna Dongker;
- l. Sepatu Hitam.



#### 4. Pakaian Korp Pegawai Republik Indonesia Wanita Hamil



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat;
- b. Papan Nama;
- c. Kancing;
- d. Sambung baju;
- e. Krah Rebah;
- f. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- g. Tanda Pengenal;
- h. Sambung bahu;
- i. Sambung Baju Belakang;
- j. Sepatu Hitam;

## 5. Pakaian Korp Pegawai Republik Indonesia Wanita Hamil Berjilbab




### Keterangan:

- a. Tanda Pangkat;
- b. Papan Nama;
- c. Kancing;
- d. Sambung baju;
- e. Krah Rebah;
- f. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- g. Tanda Pengenal;
- h. Sambung bahu;
- i. Sambung Baju Belakang;
- j. Sepatu Hitam.

## E. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)


### 1. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) Pria



#### Keterangan:

- a. Dasi;
- b. Kancing 3 Buah;
- c. Saku Bawah Tertutup;
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang;
- e. Belahan Jahitan;
- f. Sepatu Hitam;

## 2. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) Wanita



### Keterangan:

- a. Kancing 3 Buah;
- b. Saku Bawah Tertutup;
- c. Celana Panjang Hitam;
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang;
- e. Sepatu Hitam.

### 3. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) Wanita Berjilbab




**Keterangan:**

- a. Kancing 3 Buah;
- b. Saku Bawah Tertutup;
- c. Celana Panjang Hitam;
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang;
- e. Sepatu Hitam.

## F. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL)


### 1. Pakaian Dinas Lapangan Pria



#### Keterangan:

- a. Tanda Jabatan untuk PNS diletakkan di Krah sebelah kanan, khusus untuk camat tanda jabatan diletakkan pada saku sebelah kanan (dijahit);
- b. Tanda pangkat untuk camat diletakkan pada ujung kerah sebelah kanan dan kiri (dijahit);
- c. Tulisan Nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (dijahit);
- d. Papan Nama (dijahit);
- e. Saku Kemeja;
- f. Kancing;
- g. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia (dijahit);
- h. Nama Kabupaten Padang Pariaman (dijahit);
- i. Lambang Kabupaten Padang Pariaman (dijahit);
- j. Tanda Pengenal;
- k. Celana;
- l. Saku Celana;
- m. Sambung Bahu Belakang;
- n. Saku Belakang;
- o. Sepatu PDL.


## 2. Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Wanita



### Keterangan:

- a. Tanda Jabatan untuk PNS diletakkan di Krah sebelah kanan, khusus untuk camat tanda jabatan diletakkan pada saku sebelah kanan (dijahit);
- b. Tanda pangkat untuk camat diletakkan pada ujung kerah sebelah kanan dan kiri (dijahit);
- c. Tulisan Nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (dijahit);
- d. Papan Nama (dijahit);
- e. Saku Kemeja;
- f. Kancing;
- g. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia (dijahit);
- h. Nama Kabupaten Padang Pariaman (dijahit);
- i. Lambang Kabupaten Padang Pariaman (dijahit);
- j. Tanda Pengenal;
- k. Celana;
- l. Saku Celana;
- m. Sambung Bahu Belakang;
- n. Saku Belakang;
- o. Sepatu PDL.

### 3. Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Wanita Berjilbab



#### Keterangan:

- a. Tanda Jabatan untuk PNS diletakkan di Krah sebelah kanan, khusus untuk camat tanda jabatan diletakkan pada saku sebelah kanan (dijahit);
- b. Tanda pangkat untuk camat diletakkan pada ujung kerah sebelah kanan dan kiri (dijahit);
- c. Tulisan Nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (dijahit);
- d. Papan Nama (dijahit);
- e. Saku Kemeja;
- f. Kancing;
- g. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia (dijahit);
- h. Nama Kabupaten Padang Pariaman (dijahit);
- i. Lambang Kabupaten Padang Pariaman (dijahit);
- j. Tanda Pengenal;
- k. Celana;
- l. Saku Celana;
- m. Sambung Bahu Belakang;
- n. Saku Belakang;
- o. Sepatu PDL.



G. PAKAIAN DINAS HARI KAMIS DAN JUMAT

1. Pakaian Batik Pria Lengan Panjang.



Catatan:  
Warna dan Motif Baju Batik (Bebas).

2. Pakaian Batik Pria Lengan Pendek.



Catatan:  
Warna dan Motif Baju Batik (Bebas).

### 3. Pakaian Batik Wanita Lengan Panjang.



Catatan:  
Warna dan Motif Baju Batik (Bebas).

### 4. Pakaian Batik Wanita Lengan Pendek.



Catatan:  
Warna dan Motif Baju Batik (Bebas).

5. Pakaian Koko Pria Lengan Panjang.




Catatan:  
Motif Baju Koko (Bebas).

6. Pakaian Koko Pria Lengan Pendek.





Catatan:  
Motif Baju Koko (Bebas).

7. Pakaian Kurung Wanita Berjilbab.



Catatan:  
Motif Bordiran Baju Kurung (Bebas).

8. Pakaian Kurung Wanita Tidak Berjilbab.



Catatan:  
Motif Bordiran Baju Kurung (Bebas).

II. Model Mutz PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman



1. Mutz PNS Gol IV.a keatas dari samping.

Lambang Kementerian Dalam Negeri/Lambang Pemerintah Daerah



2. Mutz PNS Gol III dari samping.

Lambang Kementerian Dalam Negeri/Lambang Daerah



3. Mutz PNS Gol II dari samping.

Lambang Kementerian Dalam Negeri/Lambang Daerah



4. Mutz PNS Gol I dari samping.

Lambang Kementerian Dalam Negeri/Lambang Daerah




III. Model Pet camat

PET UPACARA CAMAT.




Keterangan:

- a. Bahan dasar kain warna hitam;
- b. Lambang Garuda berwarna kuning emas dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam;
- c. Padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir;
- d. Pita emas.



NO	TANDA JABATAN	KETERANGAN
1.		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Digunakan oleh Pejabat Tinggi madya/Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman</li> <li>- 1 (satu) bintang asthabrata</li> <li>- Bintang berwarna kuning emas berbentuk pin timbul</li> <li>- lis Merah keliling dibordir</li> </ul>
2.		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Digunakan oleh Pejabat Tinggi Pratama</li> <li>- 1 (satu) bintang asthabrata</li> <li>- Bintang berwarna kuning emas berbentuk pin timbul</li> </ul>

3.		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Digunakan oleh Pejabat dalam jabatan administrator</li> <li>- 3 (tiga) melati segi lima</li> <li>- Melati berwarna kuning emas berbentuk pin timbul</li> </ul>
4.		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Digunakan oleh Pejabat Pengawas</li> <li>- 2 (dua) melati segi lima</li> <li>- Melati berwarna kuning emas berbentuk pin timbul</li> </ul>
5.		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Digunakan di PDH khaki camat</li> <li>- Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas</li> <li>- 3 (tiga) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas</li> <li>- Bahan dasar kain warna khaki</li> <li>- Digunakan di pundak</li> </ul>
6.		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Digunakan di PDH Putih camat</li> <li>- Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas</li> <li>- 3 (tiga) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas</li> <li>- Bahan dasar kain berwarna biru</li> <li>- Digunakan di pundak</li> </ul>
7.		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Digunakan di PDU camat</li> <li>- Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas</li> <li>- 3 (tiga) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas</li> <li>- Bahan dasar mika berwarna biru</li> <li>- Digunakan di pundak</li> </ul>

IV. TANDA JABATAN CAMAT



V. LENCANA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA



VI. PAPAN NAMA



VII. NAMA PEMERINTAHAN/PERANGKAT DAERAH







VIII. LAMBANG PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN






IX. TANDA PENGENAL



X. SEPATU

BENTUK	KETERANGAN
<p>1. Sepatu PDH Pria</p> 	
<p>2. Sepatu PDH Wanita</p> 	
<p>3. Sepatu PDL Pria dan Wanita</p> 	
<p>4. Sepatu PDU Pria</p> 	
<p>5. Sepatu PDU Wanita</p> 	

XI. KAOS KAKI

BENTUK	KETERANGAN
	
1. Kaos Kaki PDL Pria dan Wanita	
	
2. Kaos Kaki PDU	
	

XII. JILBAB

No	Jenis Pakaian Dinas	Warna jilbab
1.	PDH khaki	Warna kuning mustard
2.	PDH putih	Warna pink salem
3.	PDH batik/lurik/khas daerah	Sesuai dengan baju tanpa motif
4.	Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia	Warna biru tua

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd

SUHATRI BUR

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



**RIEKI MONRIZAL NP,SH,M.Si**  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19801117 200501 1 002